



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan reklame guna mencapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame untuk memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Tuban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan non komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
5. Reklame insidentil adalah Reklame yang konstruksinya menempel pada bangunan atau yang terbuat dari kayu, bambu dan sejenisnya yang masa izinnya berlaku paling lama 1 (satu) bulan.
6. Reklame permanen adalah Reklame yang konstruksinya bersifat permanen untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan yang masa izinnya berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
7. Reklame papan/billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

8. Reklame berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
9. Reklame film atau slide adalah Reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
10. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
11. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
13. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.
14. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
15. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
17. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.

18. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta tambang pengamanannya.
21. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang menjadi jalan pada masa yang akan datang.
22. Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan Reklame dan atau media Reklame pada lokasi yang hendak didirikan Reklame dan atau media Reklame oleh penyelenggara Reklame.
25. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar materi Reklame.

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. Perencanaan Penempatan Reklame;
- b. Penataan Reklame;
- c. Kewajiban Penyelenggara Reklame;
- d. Penyelenggaraan Reklame pada Jaringan Jalan;
- e. Materi Reklame;
- f. Perizinan Reklame;

- g. Jaminan Biaya Bongkar;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Penertiban;
- j. Peran Serta Masyarakat; dan
- k. Larangan.

BAB II PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Penempatan Reklame.
- (2) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. pemetaan tata letak; dan
 - c. penetapan titik Reklame.
- (3) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk Reklame dengan mempertimbangkan prinsip dasar desain antara lain:
 - a. proporsi;
 - b. keseimbangan;
 - c. daya tarik;
 - d. keberurutan;
 - e. kesatuan; dan/atau
 - f. irama.
- (4) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
 - a. etika, estetika, dan norma;
 - b. keselamatan;
 - c. sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kemanfaatan; dan
 - f. pendapatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penataan Reklame dilakukan berdasarkan:

- a. kawasan Reklame;
- b. jenis Reklame;
- c. bentuk Reklame;
- d. sifat Reklame;
- e. konstruksi Reklame; dan
- f. tempat Reklame.

Bagian Kedua Kawasan Reklame

Pasal 5

- (1) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. kawasan umum;
 - b. kawasan khusus;
 - c. kawasan selektif; dan
 - d. kawasan terlarang.
- (2) Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan titik Reklame disesuaikan dengan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
- (4) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dan titik Reklame terpilih.
- (5) Kawasan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame

Pasal 6

- (1) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Reklame komersil; dan
 - b. Reklame non komersil.
- (2) Reklame komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah media promosi yang bertujuan untuk menginformasikan barang/jasa kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.
- (3) Reklame non komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b media informasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Bagian Keempat
Bentuk Reklame

Pasal 7

Bentuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame selebaran;
- d. Reklame melekat/ stiker;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide;
- i. Reklame peragaan; dan/ atau
- j. Bentuk reklame lainnya.

Bagian Kelima
Sifat Reklame

Pasal 8

- (1) Sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas Reklame:
 - a. Permanen; dan
 - b. Insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron*; dan
 - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame selebaran;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame film/slide;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame apung; dan
 - g. Reklame Peragaan.
- (4) Penyelenggaraan Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dalam bentuk teks berjalan dapat menempel pada Reklame permanen atau bangunan gedung.
- (5) Penyelenggaraan Reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.
- (6) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam
Konstruksi Reklame

Pasal 9

- (1) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas Reklame:
 - a. kaki tunggal;
 - b. kaki ganda;
 - c. rangka; dan
 - d. menempel.
- (2) Reklame kaki tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga hanya satu tiang.
- (3) Reklame kaki ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.
- (4) Reklame rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang Reklame dengan penyangga berbentuk rangka.

- (5) Reklame menempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tempat Reklame

Pasal 11

- (1) Tempat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
 - a. pada aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - b. di luar aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada bangunan cagar budaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur cagar budaya.
- (4) Penyelenggaraan Reklame pada aset yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut sewa Barang Milik Daerah atau retribusi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 12

Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memiliki izin Reklame;
- b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjaga kebersihan, keindahan, kepribadian serta budaya daerah dan bangsa;

- d. memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- e. materi Reklame produk tembakau harus memenuhi ketentuan promosi produk tembakau dengan tidak memperagakan wujud rokok dan ketentuan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- f. materi Reklame harus memenuhi norma kesusilaan dengan tidak menampilkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, yang bersifat pornografi, pornoaksi, atau eksploitasi seksual;
- g. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;
- h. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- i. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- j. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- k. melakukan pembongkaran konstruksi Reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- l. memindahkan Reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dengan biaya yang ditanggung oleh penyelenggara Reklame; dan
- m. membayar pajak Reklame, harga sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN REKLAME PADA JARINGAN JALAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan jalan tertinggi.

BAB VI MATERI REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame memuat materi Reklame.
- (2) Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi Reklame insidentil.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Teknis Reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap penayangan materi Reklame dikenakan pajak Reklame.
- (2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

BAB VII PERIZINAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame permanen; dan
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame insidentil.

Pasal 18

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin Penyelenggaraan Reklame berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) bulan sebelum masa izin Penyelenggaraan Reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan ketentuan:
 - a. jenis Reklame kain berjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali; dan
 - b. jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame film, Reklame udara, Reklame apung, dan Reklame suara hanya untuk 1 (satu) kali pada saat penyelenggaraan acara atau kegiatan.

- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Tim Teknis Reklame untuk dilakukan pemeriksaan teknis sebagai bahan pertimbangan pemberian tanda pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.

Pasal 20

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak berlaku bagi:
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. 1 (satu) nama pengenalan usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha paling luas 0,5 m² (nol koma lima meter persegi);
 - d. 1 (satu) nama profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi paling luas 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi tersebut;
 - e. 1 (satu) penanda pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial atau bentuk lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan paling luas 0,5 m² (nol koma lima meter persegi); dan
 - f. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal nama pengenalan usaha, nama profesi, penanda tanggung jawab sosial melebihi ukuran dan adanya sponsor produk komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, wajib memiliki Izin Reklame dan memenuhi ketentuan Pajak Reklame.

Pasal 21

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
- b. telah melunasi Pajak Reklame.

Pasal 22

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dicabut apabila:
 - a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, bentuk konstruksi, penyajian dan materi sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - e. dialihkan kepada pihak lain tidak sesuai ketentuan;
 - f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. keinginan sendiri penyelenggara Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar Reklame.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.

- (4) Bagi penyelenggara Reklame setelah 7 (tujuh) hari kalender dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka Jaminan Biaya Bongkar tidak dapat diambil oleh penyelenggara Reklame.
- (5) Jaminan Biaya Bongkar yang tidak dapat diambil oleh penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh petugas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Biaya Bongkar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Reklame kepada Tim Teknis Reklame.

Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah, Bupati membentuk Tim Teknis Reklame.
- (1) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 26

- (1) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis atas permohonan izin, pengendalian, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan Reklame dan bangunan Reklame.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENERTIBAN

Pasal 27

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Reklame tanpa izin;
 - b. Reklame tanpa tanda pelunasan pajak;
 - c. letak Reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangun Reklame dan tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi;
 - d. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan;
 - e. perubahan Reklame sehingga tidak sesuai dengan izin Reklame yang telah diberikan; dan/atau
 - f. Reklame yang telah berakhir masa izinnya.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilakukan pembongkaran.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan perpanjangan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk memperpanjang dan memperbaharui masa izinnya atau membongkar.
- (4) Pembongkaran konstruksi Reklame terkait Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (5) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Reklame.
- (6) Penertiban Reklame yang berada pada bagian jalan yang menghubungkan pusat kegiatan daerah provinsi dengan pusat kegiatan Daerah dilakukan kerja sama koordinasi antara Tim Teknis Reklame dengan pejabat yang berwenang pada penyelenggaraan Reklame tingkat provinsi.

- (7) Penertiban Reklame yang berada pada bagian jalan yang menghubungkan pusat kegiatan antar daerah kabupaten dilakukan kerjasama koordinasi antara Tim Teknis Reklame dengan pejabat yang berwenang pada penyelenggaraan Reklame daerah kabupaten lain.
- (8) Hasil bongkaran dan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Reklame dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII LARANGAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada:
 - a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. taman kota;
 - d. hutan kota;
 - e. jalur hijau;
 - f. taman median jalan;
 - g. tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
 - h. lingkungan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
 - i. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - j. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - k. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, dan tiang telekomunikasi;
 - l. median jalan;
 - m. bahu jalan;

- n. trotoar;
 - o. pulau lalu lintas;
 - p. rambu jalan;
 - q. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - r. jembatan penyeberangan orang;
 - s. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
 - t. monumen atau patung yang berada di aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Larangan memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i dikecualikan untuk:
- a. penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja sama.
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame:
- a. produk rokok di kawasan tanpa rokok;
 - b. produk rokok melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - c. produk rokok di Kawasan ramah anak;
 - d. produk rokok di area sekolah; dan/atau
 - e. produk minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.
- (4) Bentuk Reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu utilitas, penggunajalan dan lalu lintas darat maupun udara.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin Reklame;

- c. penutupan atau penyegelan Reklame;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin Reklame yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap permohonan Izin Reklame yang masih belum terbit, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Dalam hal Izin Reklame yang masa berlaku izinnya belum berakhir namun termasuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk dipindahkan ke lokasi yang lain dan mengajukan perubahan izin Reklame.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 105
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 204-6/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TUBAN

@

CYTA SORJAWIJATI, S.H.

Pembina

NIP. 19680903 199003 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat pesat, semakin banyak barang dan jasa yang dijual serta tingkat konsumsi masyarakat. Ini berdampak pada teknik pemasaran barang dan jasa dan upaya promosi melalui iklan. Penyelenggaraan iklan, jika dilakukan dengan baik dan teratur, dapat menciptakan keragaman yang indah sekaligus mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disisi lain berpotensi secara negatif dalam arti dapat menimbulkan ketidakteraturan atau bahkan beresiko bahaya bagi para pengguna jalan atau masyarakat lain. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur penyelenggaraan Reklame agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Hal ini dikarenakan oleh penyelenggaraan Reklame tidak hanya terkait dengan pendapatan daerah, tetapi juga terkait dengan etika, estetika, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, dan membutuhkan izin yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Selama ini pengaturan Reklame di Kabupaten Tuban belum diatur secara khusus berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi masyarakat, Peraturan Daerah ini perlu dibentuk. Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi tatacara perolehan izin, jenis Reklame, kewajiban dan larangan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proporsi adalah sebagaimana proporsi atau *proportion* dalam prinsip desain arsitektur yaitu kesesuaian dimensi dari elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar dan juga fungsi serta aspek arsitektural lainnya seperti: lokasi, posisi, dan juga dimensi obyek lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sebagaimana keseimbangan atau *balance* dalam prinsip desain arsitektur yaitu meliputi keseimbangan yang simetris yaitu menentukan komposisi keseimbangan yang simetris dengan menarik garis pada bagian tengah-tengah objek dan kedua sisi memiliki visual yang serupa atau seperti reflektif, serta keseimbangan asimetris di mana penataan sengaja dibentuk tak seimbang dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik atau sisi dalam ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya Tarik adalah sebagaimana daya tarik atau *point of interest* atau *contrast* atau disebut juga *focal point* dalam prinsip desain arsitektur yaitu membuat sebuah elemen kontras yang menjadi perhatian utama dari sebuah desain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keberurutan adalah sebagaimana komposisi atau *sequence* dalam prinsip desain arsitektur yaitu penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kesatuan adalah sebagaimana kesatuan atau *unity* dalam prinsip desain arsitektur merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan irama adalah sebagaimana irama atau *accentuation and rhythm* dalam prinsip desain arsitektur yaitu penataan dari sebuah elemen yang harmonis.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan etika, estetika dan norma adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan memperhatikan etika, estetika dan norma yang berlaku di masyarakat serta keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keselamatan adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan Masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan memperhatikan social budaya yang merefleksikan kearifan local berkembang Kabupaten Tuban;

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan adanya kepastian hukum di Daerah

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame yang dilakukan harus memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha Reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan dibidang Reklame lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pendapatan adalah bahwa perencanaan penempatan Reklame dalam rangka penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemasukan bagi pendapatan asli daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk dalam reklame non komersil antara lain iklan yang dibuat oleh Lembaga Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Reklame Permanen adalah Reklame yang sifatnya tetap, berjangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Reklame insidentil adalah Reklame yang sifatnya sementara, berjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemungutan retribusi dilakukan terhadap Reklame yang diselenggarakan pada aset Pemerintah Daerah dan tidak dikerjasamakan dalam bentuk sewa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Reklame memuat materi Reklame adalah materi Reklame tidak boleh kosong. Dalam hal tidak ada materi Reklame yang dimuat, maka penyelenggara Reklame wajib memasang materi Reklame layanan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Izin penyelenggaraan Reklame permanen dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa konstruksi Reklame secara teknis masih layak, aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk konstruksi Reklame yang telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun, evaluasi harus dilakukan oleh Tim Evaluasi Konstruksi yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidang konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Yang dimaksud pemasangan Reklame pada kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah adalah pemasangan Reklame selain untuk identitas barang milik daerah dan/atau kepentingan dinas Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf t
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.